



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, Karyawan Swasta, pekerjaan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu tinggal di Kabupaten Pesawaran, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang nikahnya pada tanggal 25 November 2005 dilaksanakan di rumah orang Termohon dengan wali nikah ayah kandung dengan mas kawin berupa uang Seratus Ribu Rupiah di bayar tunai, yang dicatat sebagai pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 30 Juli 2020.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus pejana sedangkan Termohon berstatus Perawan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia anak bernama;
  - ANAK PEREMPUAN yang lahir tanggal 30-03-2006Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Pesawaran lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di alamat yang sama sampai Pemohon dan Termohon berpisah, pemohon tinggal di kediaman Orang tua Pemohon sebagaimana alamat pemohon saat ini, sementara termohon tidak diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada Perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.
  - Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - Adanya campur tangan dari keluarga Termohon ke dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - Termohon pernah kerja ke luar negeri tanpa izin Pemohon.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017 dengan sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia sedangkan Pemohon pulang ke rumah tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil di atas mohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang awalnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi dikecualikan pada perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan namun kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami istri dengan Termohon dan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, tanggal 16 Oktober 2012
- Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Nomor XXXX Tanggal 30 Juli 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama **XXXX**, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir menempati rumah kontrakan di Way Lima;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;
  - penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburuan pada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon setiap bulannya;
  - Saksi sering melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
  - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui dimana alamat keberadaannya sekarang;
  - Ya. Pemohon dan keluarganya sudah pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak diketemukan;
  - Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
  - Saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
  - Tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan;
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama **XXXX**, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2005;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Way Lima;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta pada Pemohon, Termohon sering banyak menuntut dari penghasilan Pemohon dan Termohon pernah kerja ke Luar Negeri tanpa seijin Pemohon;
  - Saya sering melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Sepengetahuan saya, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cecok saja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Ya, sepengetahuan saksi Pemohon dan keluarganya selama ini sudah pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil diketemukan;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Kewenangan mengadili (*absolute competency*)**

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon secara Islam (*vide* bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pokok permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

*Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## **Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai dari materi dari keterangan para Saksi Pemohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan dimaksud sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya saat ini. Terhadap gugatan tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap persidangan, karena Termohon dipandang melepaskan hak-haknya terhadap perkara dimaksud;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan materilnya sebagai berikut;
- Bahwa berdasar bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa dari keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sangat cemburu buta pada Pemohon dan Termohon sering banyak menuntut dari penghasilan Pemohon dan Termohon pernah bekerja ke luar negeri tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa berdasar keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan bukti P.3 serta dalil Pemohon, telah ternyata pula fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya. Selama itu pula Termohon sudah tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
- Bahwa demikian pula terhadap fakta Termohon selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak lagi kembali kepada Pemohon dan anaknya, bahkan tidak diketahui

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya selama ini, menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak lagi memiliki iktikad baik untuk memertahankan rumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami, ayah, dan kepala rumah tangga. Fakta tersebut menegaskan bahwa fondasi dasar membentuk rumah tangga sakinah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi sehingga sulit mengharapkan keduanya dapat memperoleh kebahagiaan lahir batin, khususnya pada diri Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) adalah:

1. *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";*

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, dihubungkan dengan norma tentang alasan-alasan perceraian, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti dan memenuhi maksud dari norma hukum dimaksud;
- Bahwa Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menalak istrinya. Dalam hal ini, Hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa unsur-unsur rumah tangga yang sudah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*onheelbare twespalt*) sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan kualifikasi gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah terpenuhi.

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan Agama berpendapat permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin Pemohon mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.** dan **NUSRA DWI PURNAMA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ROSMIATI, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.**

**NUSRA DWI PURNAMA, S.HI.**  
Panitera Pengganti

**ROSMIATI, S.H, M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp. 125.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 250.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan     | : Rp. 20.000,00  |
| 6. Redaksi            | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 491.000,00  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Gdt